

BAB V PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bermotor dalam Upaya Peningkatan PAD Kabupaten Klaten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

Mengenai pengaturan yang mengatur pelaksanaan pemugutan pajak kendaraan bermotor, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, kini telah lahir Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan tempat pelaksanaan pungutan pendapatan daerah. SAMSAT merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya, yaitu instansi Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah dan Jasa Raharja. Dahulu, pembayaran pajak kendaraan bermotor, STNK, Plat Nomor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dilakukan secara terpisah. Pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dibayarkan melalui Dispenda, SNTK dan Plat Nomor di Polri dan SWDKLLJ di kantor Jasa Raharja. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 1971 ketiga instansi tersebut disatukan. Demi mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Induk Kabupaten Klaten memiliki dua SAMSAT Pembantu diantaranya SAMSAT Pembantu Prambanan dan SAMSAT Pembantu Delanggu.

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Klaten.

Presentase Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tidak menentu. Pada tahun 2011 sampai dengan 2012, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah naik dari 24,61% menjadi 27,90%, namun pada tahun selanjutnya menurun drastis menjadi 21,15% di tahun 2013 dan 15% di tahun 2014. Pada 2 tahun setelahnya, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah naik menjadi 15,11% di tahun 2015 dan 15,64% di tahun 2016. Selanjutnya pada 2 tahun terakhir, Kontribusi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun menjadi 11,75% di tahun 2017 dan 11,41% di tahun 2018.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten.

Faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Klaten diantaranya:

- a. Faktor pendukung:
 - 1) Sumber daya manusia yang cukup memadai;
 - 2) Proses administrasi dengan sistem komputerisasi;
 - 3) Pro-aktif melayani wajib pajak melalui SAMSAT keliling;
 - 4) Kemudahan pembayaran pajak; dan
 - 5) *Door to door*.

b. Faktor penghambat:

- 1) kurangnya kesadaran masyarakat;
- 2) Data wajib pajak yang tidak lengkap; dan
- 3) Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama.

B. Saran

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang. Selain hal tersebut, data wajib pajak yang tidak lengkap serta pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama menjadi faktor utama dalam menghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT di Kabupaten Klaten. Menurut penulis, perlu dilakukan kembali sosialisasi yang gencar akan pentingnya membayar pajak terutama kepada wajib pajak yang masih tinggal di wilayah pedesaan.